



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 123/M.PPN/HK/06/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diatur bahwa Menteri selaku Pengguna Barang berwenang menetapkan Kuasa Pengguna Barang dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- a. Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas
Nama : Emmy Suparmiatun, SH, MPM
Jabatan : Kepala Umum
NIP : 19610606 198611 2 001
Gol : IV/c
- b. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC
Nama : Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com
Jabatan : Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral
NIP : 19710204 199503 1 00
Gol : IV/c
- c. Satuan Kerja ICCTF
Nama : Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc
Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
NIP : 19611012 198611 1 001
Gol : IV/e
- d. Satuan Kerja KNKS
Nama : Ir. Bambang Prijambodo, MA
Jabatan : Deputy Bidang Ekonomi
NIP : 19600930 198811 1 001
Gol : IV/e

- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, bertugas dan berwenang:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;
 - b. melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - g. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - h. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
 - i. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - k. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - m. mengangkat/menunjuk pejabat unit akuntansi kuasa pengguna barang;
 - n. mengangkat/menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Menteri selaku Pengguna Barang.